



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Pbr

Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. FAIGIASA BAWAMENEWI,SH.**, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komp. Puru Nangka Sari Blok E14 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
- 2. BENNY SAPUTRA**, Umur 46 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Taskurun No.47 Rt.003 RW.001, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selaku anak pertama dari KAMARUDDIN Alm.
- 3. BUKHARI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Singgalang Raya Rt.002 RW.011 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya pekanbaru.
- 4. HARIYANTO**, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mulia Jaya RT.02 RW.09 Kelurahan Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.

LAWAN

- **HJ. NURAI DA ISMAEL**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Panglima Undan No. 14 Pekanbaru, selaku **Tergugat** dalam Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2023/PN. PBR ;

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga (05-07-2023), Para Penggugat dan Tergugat setuju menyelesaikan perkara Perdata Nomor : 146/PDT.G/2023/PN PBR. secara damai dan kekeluargaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat setuju untuk menyerahkan Bagian atau hak Atas Objek Perkara sebagaimana dimasud dalam Surat Perjanjian tanggal 07 Agustus 2018;
2. Bahwa Penyerahan Bagian atau Hak Penggugat dan juga Tergugat dilakukan setelah Semua permasalahan atas Objek Perkara Telah Selesai, dan atau Setelah Objek Perkara Terjual dan atau dibeli oleh Pihak Lain;



3. Bahwa seluruh Biaya yang timbul atas Objek Perkara Hingga Selesai dan atau Hingga Terjual Tetap Menjadi Kewajiban Pihak Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 07 Agustus 2018;
4. Bahwa didalam melakukan segala Pengurusan Atas Objek Perkara Saat Ini, salah satunya (mengurus pembatalan seluruh Sertipikat Hak Milik yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum dalam perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. PBR tanggal 26 September 2018 **Jo** Nomor 16/Pdt/2019/PT.PBR tanggal 2 Mei 2019 **Jo** Nomor : 240/Pdt.Bth/2019/PN. Pbr tanggal 14 Oktober 2020 **Jo** Nomor : 259/PDT/2020/PT.PBR tanggal 28 Januari 2021 **Jo** Nomor 3355 K/PDT/2021 tanggal 23 Nopember 2021 serta untuk mengurus Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat) dilakukan secara Bersama-sama antara Pihak Penggugat dengan Tergugat (kuasanya) hingga Objek Perkara Terjual dan atau Beralih kepada Pihak Lain;
5. Bahwa masing-masing Pihak, baik itu Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat (kuasanya) diwajibkan mencari Pihak Pembeli Atas Objek Perkara, dengan Harga minimal Rp. 400.000,- / meter persegi dan di Usahakan atau di Upayakan Dengan Harga Yang Lebih Tinggi;
6. Demikian Surat Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAIGIASA BAWAMENEWI,SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komp. Puru Nangka Sari Blok E14 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

BENNY SAPUTRA, Umur 46 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Taskurun No.47 Rt.003 RW.001, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selaku anak pertama dari KAMARUDDIN Alm.

BUKHARI, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Singgalang Raya Rt.002 RW.011 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya pekanbaru.

HARIYANTO, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mulia Jaya RT.02 RW.09 Kelurahan Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAIGI'ASA BAWAMENEWI,SH dan RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI,SH., keduanya Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E No. 14 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Nomor : SK/16/PDT/VI/2023 – BW tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dibawah register No : 660/SK/Pdt/2023., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

HJ. NURAIDA ISMAEL, Umur 78 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Panglima Undan No. 14 Pekanbaru, selaku **Tergugat** dalam Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2023/PN. PBR., dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Edi Azmi, S.H., Hidayatullah, S.H dan Rezki Saputra Jas, S.H semuanya Advokat berkantor Jl. Paus No.09 (Depan Komplek BPKP) Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau dan Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lantai Dasar Dumai-Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 7085/EAR-Adv/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dibawah register No. 693/SK/Pdt/2023/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui / disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2023**, oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H.,M.H** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 Juli 2023, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H.,M.H

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

Halaman 4 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran		Perkara
	Rp.	30.000,-	
2.....	Panggilan	Para	Pihak
	Rp.	550.000,-	
3.....	Redaksi		
	Rp.	10.000,-	
4.....	Materai		
	Rp.	10.000,-	
5.....	Alat	Tulis	Kantor
	Rp.	50.000,-	
6.....	PNBP		
	Rp.	20.000,-	
Jumlah.....	Rp.	670.000,-	

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)